



PUTUSAN

Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK -, 730xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Put. No.557/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maros, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 00xx/xxx/X/2016, tertanggal 26 September 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Masale, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx selama 1 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama **ANAK I**, usia 7 tahun, diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap berkomunikasi dengan perempuan lain tersebut;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Februari tahun 2018 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 9 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini dan diketahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tersebut;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Put. No.557/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia tanggal 15 November 2024 dan 20 November 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Put. No.557/Pdt.G/2024/PA.Mrs



1. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00xx/0xx/X/2016, tanggal 26 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup dan telah di nazegelel, selanjutnya diberi tanda (bukti P);

2. Bukti Saksi :

Saksi pertama bernama, **SAKSI I**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Maros;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Mei tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar dari Penggugat kalau keduanya sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, dan bahkan sekarang Tergugat telah menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari tetangga kampung dan bahkan menurut kabar Tergugat sudah mempunyai anak dari wanita tersebut;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Put. No.557/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, begitupun sebaliknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua bernama, **SAKSI II**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Maros;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Mei tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar dari Penggugat kalau keduanya sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, dan bahkan sekarang Tergugat telah menikahi perempuan tersebut;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Put. No.557/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari tetangga kampung dan bahkan menurut kabar Tergugat sudah mempunyai anak dari wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, begitupun sebaliknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Put. No.557/Pdt.G/2024/PA.Mrs



ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada tanggal 25 September 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maros, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 00xx/00xx/X/2016, tertanggal xx September 2016, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 anak, usia 7 tahun, diasuh oleh Penggugat dan sejak bulan Mei tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap berkomunikasi dengan perempuan lain tersebut, puncaknya pada bulan Februari tahun 2018 terjadi pertengkaran kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 9 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini dan diketahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Put. No.557/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xx September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 September 2016, hal tersebut di buktikan dengan akta nikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan yang berdasarkan apa yang dilihat di alami dan dirasakan;

Menimbang bahwa kedua saksi telah disumpah, hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebabnya karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, dan bahkan sekarang Tergugat telah menikahi perempuan tersebut, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi dan sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa kedua saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendengar dari Penggugat kalau keduanya sering bertengkar, sehingga menjadi dasar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Put. No.557/Pdt.G/2024/PA.Mrs



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, dan bahkan sekarang Tergugat telah menikahi perempuan tersebut,;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Put. No.557/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maros adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Put. No.557/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Irham Riad, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Asriani Ar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Irham Riad, S.H.I.,M.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Asriani Ar, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Put. No.557/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp.100.000,00
- Panggilan : Rp. 32.000,00
- PNBP :Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Put. No.557/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)